

**KEPUTUSAN IJTIMA' ULAMA
KOMISI FATWA SE-INDONESIA II TAHUN 2006**

**Tentang
PENGOBATAN ALTERNATIF**

Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia se-Indonesia II, setelah :

- Menimbang:**
- a. bahwa dewasa ini terdapat masalah-masalah aktual kontemporer keagamaan yang mendesak untuk dicarikan jawaban hukumnya, misalnya SMS Berhadiah, Nikah di Bawah Tangan, Pembiayaan Pembangunan dengan Utang, Pengelolaan Sumber Daya Alam, Teransfer Embrio Ke Rahim Titipan, Pengobatan Alternatif, Masalah-Masalah Kritis Dalam Audit Produk Halal
 - b. bahwa masalah-masalah tersebut telah menimbulkan pertanyaan di kalangan umat Islam tentang hukum masalah-masalah tersebut menurut hukum Islam;
 - c. bahwa oleh karena itu, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa II MUI tahun 2006 memandang perlu membahas dan memutuskan ketentuan hukum tentang masalah-masalah tersebut di atas untuk dijadikan pedoman oleh umat Islam

Memperhatikan :

1. Pidato Ketua Mahkamah Agung RI
2. Pidato Menteri Sosial RI
3. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI

4. Penjelasan umum Ketua Komisi Fatwa MUI
5. Pendapat-pendapat peserta komisi B Ijtima Ulama Komisi Fatwa II se- Indonesia

MEMUTUSKAN PENGOBATAN ALTERNATIF

A. DESKRIPSI MASALAH

Pengobatan alternatif dimaksudkan di sini adalah melakukan usaha penyembuhan melalui cara-cara nonmedis kedokteran yang antara lain melalui:

1. penggunaan *tamimah* (jampi-jampi, jimat, magic, guna-guna, susuk, pelet);
2. penggunaan hipnotis dan hawa murni aura;
3. berwasilah kepada jin, setan atau makhluk halus.
4. berwasilah terhadap orang yang dianggap pintar atau suci
5. bacaan dzikir, doa dan ayat-ayat suci al-Qur'an.

Dari sini kemudian muncul masalah keagamaan yang memerlukan ketentuan hukum, yang menyangkut; apakah melakukan pengobatan secara alternatif dibolehkan secara mutlak, dalam arti semua bentuk-bentuk di atas itu dibolehkan? atau, bentuk-bentuk pengobatan alternatif apa saja yang dibolehkan?

B. KETENTUAN HUKUM:

Pengobatan alternatif adalah usaha penyembuhan tidak dengan cara-cara medis kedokteran, hukumnya:

1. Apabila mengandung syirik dan/atau kemusyrik-an serta sihir diharamkan.
2. Bila tidak mengandung syirik dan atau kemusy-rikan serta sihir dibolehkan.
3. Pengobatan dengan sesuatu yang diharamkan, hukumnya haram pula.

Selanjutnya, mengenai kriteria syirik karena perlu ada penjelasan secara rinci. Demikian pula dengan upaya pengobatannya, maka diserahkan kepada MUI Pusat untuk membentuk Tim khusus.

C. DASAR HUKUM

Ditetapkan di : Gontor, Ponorogo, Jawa Timur
Pada tanggal : 26 Mei 2006 M./ 28 Rabi'uts Tsani 1427 H

PIMPINAN SIDANG KOMISI B

DR. KH. Masyhuri Na'im (Ketua)

DR. H. Setiawan Budi Utomo (Sekretaris)